



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Jenderal Sudirman Sago – Painan. Telp. (0756) 7464130, Fax (0756) 7464057

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 800/117 /KPTS/PUTR-PS/III/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PERSIAPAN/ TIM PELAKSANA DAN TIM PENGAWASAN SWAKELOLA
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan dan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Persiapan/ Tim Pelaksana, dan Tim Pengawasan Swakelola;
 - b. bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Tim Persiapan/ Tim Pelaksana dan Tim Pengawasan Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jjs Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
 2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa

- Konstruksi Melalui Penyedia;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2023;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/217/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 13 Maret 2023, **Tentang** Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 900/135/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Perubahan Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Persiapan/ Tim Pelaksana, dan Tim Pengawasan Swakelola di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Kedua : Tim Persiapan/ Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Tim Persiapan/ Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
 - a. Melakukan review atas spesifikasi teknis/ KAK yaitu menyesuaikan spesifikasi teknis/KAK hasil perencanaan swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam rincian belanja;
 - b. Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyusun daftar/ struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*) yang akan dilaksanakan;
 - d. Merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan/ output dengan ketentuan :
 - 1) Menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola; dan/atau
 - 2) Menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan.
 - e. Menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya :
 - 1) Upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang) ;
 - 2) Biaya bahan/ material termasuk peralatan/ suku cadang (apabila diperlukan);
 - 3) Biaya jasa lainnya (apabila diperlukan);
 - 4) Biaya jasa konsultasi (apabila diperlukan); dan/atau
 - 5) Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.
 - f. Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
 - g. Menyusun laporan swakelola dan dokumentasi;
 - h. Menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

2. Pengawas Swakelola sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
- a. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - b. Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana dan prasarana, peralatan dan material/bahan;
 - d. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 sepanjang tersedia.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sago
Pada Tanggal : 15 Maret 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan
Selaku Pengguna Anggaran



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Asisten II (Asisten Perekonomian dan Pembangunan) di Painan;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Sdr. Kepala Bagian Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Painan;
7. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
8. Sdr. Kepala Bidang dan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas PUTR di Sago;
9. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas PUTR di Sago;
10. Sdr. Bendahara/Pemegang Kas di lingkungan Dinas PUTR di Sago;
11. Arsip.

Lampiran. Bidang Cipta Karya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 800/117/KPTS/PUTR-PS/III/2023

TANGGAL : 15 MARET 2023

TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PERSIAPAN/ TIM PELAKSANA DAN TIM PENGAWASAN SWAKELOLA KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jabatan	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5
1.	ANDRIWAN TUDI, S.T.,M.T. NIP. 19820207 200902 1 004	Tim Pengawasan Swakelola	Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	
2.	ADEK A RIVAL, S.T.,M.T. NIP. 19700425 199003 1 004	Tim Pengawasan Swakelola	Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	
3.	NINDY NAHWIYAH, S.T. NIP. 19971107 202012 2 017	Tim Pengawasan Swakelola	Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	
4.	YODHI PERMADI MA'RUF, S.T. NIP. 19880713 201502 1 002	Tim Persiapan/ Tim Pelaksana	Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	
5.	JUNDRIVO ANGGA PUTRA, A.Md NIP. 19960605 201903 1 001	Tim Persiapan/ Tim Pelaksana	Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

